



PENETAPAN

Nomor 76/Pdt.P/2021/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam perkara *Itsbat Nikah* telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara :

Sumah binti Jarkasi, tempat dan tanggal lahir Muara Napu, 15 April 1966, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan Taman Kanak-kanak, tempat kediaman di Jalan Kamboyan, Desa Cantung Kiri Hulu, Rt. 005, Kecamatan Hampang, Kabupaten Kotabaru sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah menghadap Hakim Pengadilan Agama Kotabaru tanggal 23 Agustus 2021, mengajukan permohonan isbat nikah/pengesahan nikah secara lisan dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 76/Pdt.P/2021/PA.Ktb pada tanggal 23 Agustus 2021, megemukakan sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 25-05-2002, Pemohon dengan Suami Pemohon bernama Samsudin bin isrup tempat tanggal lahir Bangkalan, 10-01-1962 agama Islam, telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, di Desa Cantung Kiri Hulu, Kecamatan Hampang, Kabupaten Kotabaru;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikahnya adalah Jarkasi (ayah kandung pemohon), dan penghulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menikahkan bernama Yayai, dan disaksikan 2 orang saksi nikah yaitu Ruslan dan Hardiansyah serta uang mahar berupa Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), namun pada saat itu tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Hampang Kabupaten Kotabaru, sehingga pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah yang sah;

3. Bahwa pada saat menikah pemohon berstatus janda (cerai Sirri) tanggal 17-05-1998 dan suami pemohon berstatus duda (cerai sirri) tahun 1997;

4. Bahwa antara pemohon dengan isterinya tidak ada hubungan darah (mahram) dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dan istri pemohon, hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Haikal Bin Samsudin, yang lahir pada tanggal 06 Januari 2005 kamboyan (namun masih dibawah umur)

6. Bahwa Suami pemohon telah meninggal dunia berdasarkan akta kematian yang dikeluarkan dinas catatan sipil tanggal 28-06-2021;

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan pemohon tersebut dan selama itu pula pemohon tetap beragama Islam;

8. Bahwa pemohon dan istri pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah (isbat nikah) dari Pengadilan Agama Kotabaru, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus BPJS;

9. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal 2 dari 13 hal, Pen. 76/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon Sumah binti Jarkasi dengan suami Pemohon bernama Samsudin bin isrup, yang dilangsungkan di Desa Cantung Kiri Hulu, Kecamatan Hampang, Kabupaten Kotabaru, pada tanggal 25-05-2002;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, dan atas pertanyaan ketua Majelis, Pemohon menerangkan bahwa Pemohon menikah pada bulan Mei 1999 dan selainnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 630214450660001 atas nama Sumah, tanggal 23 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6302141111080008 tanggal 12 November 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Pencatatan Sipil dan KB Kabupaten Kotabaru. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. Samsudin Nomor Akta Kematian 6302-KM-28062021-0012, tanggal 28 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti

Hal 3 dari 13 hal, Pen. 76/Pdt.P/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Asli Surat Keterangan Kelahiran Nomor 094/SKKL/KD-CKH/VIII-2021, tanggal 09 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Cantung Kiri Hulu Kecamatan Hampang Kabupaten Kotabaru. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Asli Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat Nomor 105/Kua.17.13.14/PW.0/08/2021, tanggal 06 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hampang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa di samping alat bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Junaedi bin Namun**, tempat dan tanggal lahir Bandung, 04 Agustus 1964, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Transmigrasi, Desa Sari Gadung, RT. 03, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adik Ipar Sumah binti Jarkasi dan saksi juga kenal dengan suaminya;
 - Bahwa suami Sumah binti Jarkasi bernama Samsudin bin isrup, dan saksi mengenalnya;
 - Bahwa Sumah binti Jarkasi menikah dengan Samsudin bin isrup pada Mei 1999, saksi menghadiri pernikahan tersebut dan pernikahan tersebut dilaksanakan di Desa Cantung kiri Hulu, Kecamatan Hampang, Kabupaten Kotabaru;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Sumah binti Jarkasi adalah ayah kandungnya bernama Jarkasi serta Ruslan dan satu orang lelaki lain yang saya lupa siapa namanya dengan mahar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Hal 4 dari 13 hal, Pen. 76/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah Syamsuddin (alm) berstatus duda cerai hidup dan Pemohon berstatus janda cerai hidup, karena pernikahan sirri; Pemohon menikah dengan Syamsuddin (alm) setelah kurang lebih 5 tahun menjanda;
 - Bahwa antara Sumah binti Jarkasi dan Samsudin bin isrup tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan dan tidak pernah bercerai sebagai suami istri sampai Samsudin bin isrup meninggal dunia serta tidak ada orang yang keberatan terhadap pernikahannya;
 - Bahwa Sumah binti Jarkasi dan Samsudin bin isrup telah dikaruniai 1 orang anak, bernama Haikal bin Samsudin;
 - Bahwa selama suami istri, Sumah binti Jarkasi dan Samsudin bin isrup tetap pada agama Islam;
 - Bahwa selama menikah dengan Samsudin bin isrup, Sumah binti Jarkasi tidak pernah menikah lagi dengan laki-laki lainnya, begitu juga sebaliknya;
 - bahwa Samsudin bin isrup telah meninggal dunia sekitar 4 bulan lalu;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini untuk kepengurusan buku nikah dan pengurusan BPJS Ketenagakerjaan;
2. **Aisyah binti Jarkasi**, tempat dan tanggal lahir Kotabaru, 01 Mei 1971, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Transmigrasi, Desa Sari Gadung, RT. 03, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adik kandung Sumah binti Jarkasi dan saksi juga kenal dengan suaminya;
 - Bahwa suami Sumah binti Jarkasi bernama Samsudin bin isrup, dan saksi mengenalnya ;
 - Bahwa Sumah binti Jarkasi menikah dengan Samsudin bin isrup pada Mei 1999, saksi menghadiri pernikahan tersebut dan pernikahan tersebut dilaksanakan di Desa Cantung kiri Hulu, Kecamatan Hampang, Kabupaten Kotabaru;

Hal 5 dari 13 hal, Pen. 76/Pdt.P/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah Sumah binti Jarkasi adalah ayah kandungnya bernama Jarkasi serta saksi nikahnya Ruslan dan Hardiansyah dengan mahar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat menikah Syamsuddin (alm) berstatus duda cerai hidup dan Pemohon berstatus janda cerai hidup, karena pernikahan sirri. Pemohon menikah dengan Syamsuddin (alm) setelah kurang lebih 5 tahun menjanda;
- Bahwa antara Sumah binti Jarkasi dan Samsudin bin isrup tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan dan tidak pernah bercerai sebagai suami istri sampai Samsudin bin isrup meninggal dunia serta tidak ada orang yang keberatan terhadap pernikahannya;
- Bahwa Sumah binti Jarkasi dan Samsudin bin isrup telah dikaruniai 1 orang anak, bernama Haikal bin Samsudin;
- Bahwa selama suami istri, Sumah binti Jarkasi dan Samsudin bin isrup tetap pada agama Islam;
- Bahwa selama menikah dengan Samsudin bin isrup, Sumah binti Jarkasi tidak pernah menikah lagi dengan laki-laki lainnya, begitu juga sebaliknya;
- bahwa Samsudin bin isrup telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2021;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini untuk kepengurusan buku nikah dan pengurusan BPJS Ketenagakerjaan;

Bahwa Pemohon selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama Kotabaru dapat menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjukkan hal *ihwal* sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 6 dari 13 hal, Pen. 76/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dan surat permohonan Pemohon bahwa Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dimana dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan *Itsbat nikah* ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Indonesia, Pemohon adalah orang yang berhak mengajukan *Itsbat Nikah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kotabaru selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari dan selama masa pengumuman tersebut, ternyata tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan atas permohonan *itsbat nikah* Pemohon, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa permohonan *Itsbat Nikah* ini adalah guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Buku nikah dan BPJS;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa sebelum mengistbatkan perkawinan Pemohon dan Sumah binti Jarkasi tersebut, terlebih dahulu harus dibuktikan apakah *akad nikah* antara Pemohon dan Samsudin bin isrup tersebut benar-benar terjadi dan pernikahan yang dilangsungkan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara *syari'at* Islam serta tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karenanya kepada Pemohon dibebani bukti;

Hal 7 dari 13 hal, Pen. 76/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, maka terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa fotokopi KTP-el dan P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 3 ayat (1) huruf (b), pasal 5 dan pasal 28 huruf (c) Undang-Undang 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Judiah berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru dan perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa akta kematian atas nama Samsudin, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 3 ayat (1) huruf (b), pasal 5 dan pasal 28 huruf (c) Undang-Undang 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa samsudin telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2021;

Menimbang, bahwa bukti P.4, berupa surat keterangan lahir atas nama haikal, yang dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti permulaan. serta Pasal 3 ayat (1) huruf (b), pasal 5 dan pasal 28 huruf (c) Undang-Undang 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.5, berupa fotokopi Surat keterangan nikah tidak tercatat, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai

Hal 8 dari 13 hal, Pen. 76/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 3 ayat (1) huruf (b), pasal 5 dan pasal 28 huruf (c) Undang-Undang 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa pernikahan Judiah dan Bachtiar tidak tercatat di KUA Hampang;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon sudah dewasa dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg., maka dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa adapun secara materiil Majelis Hakim menilai bahwa keterangannya saksi pertama dan kedua saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan bersesuaian pula dengan permohonan Pemohon, saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan setelah pernikahan tersebut saksi mengetahui bahwa Pemohon adalah pasangan suami istri, yang selama ini hidup rukun dan tidak pernah ada orang yang keberatan dengan pernikahan mereka dan telah dikaruniai 1 orang anak, berdasarkan keterangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg serta Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUHPerd., sehingga dapat di pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di atas dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon dan keterangannya di persidangan maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Sumah binti Jarkasi dengan Samsudin bin isrup adalah suami istri yang menikah menurut agama Islam pada bulan Mei 1999 di Desa Cantung Kiri Hulu, Kecamatan Hampang, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa Wali Nikah Sumah binti Jarkasi adalah ayah kandungnya yang bernama Kasi, mahar dalam pernikahan tersebut adalah berupa uang Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Ruslan dan Hardiansyah;
- Bahwa pada saat menikah Syamsuddin (alm) berstatus duda cerai hidup dan Pemohon berstatus janda cerai hidup, karena pernikahan sirri;

Hal 9 dari 13 hal, Pen. 76/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menikah dengan Syamsuddin (alm) setelah kurang lebih 5 tahun menjanda;

- Bahwa, antara Sumah binti Jarkasi dan Samsudin bin isrup tidak ada hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa, selama dalam ikatan pernikahan, antara Sumah binti Jarkasi dan Samsudin bin isrup tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Haikal;
- Bahwa, selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan status pernikahan Pemohon dan Samsudin bin isrup ;
- Bahwa, setelah menikah dengan Sumah binti Jarkasi, Samsudin bin isrup tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain begitu pula sebaliknya;
- Bahwa, Samsudin bin isrup telah meninggal pada tanggal 14 April 2021;
- Bahwa, tujuan Sumah binti Jarkasi dan Samsudin bin isrup mengajukan Itsbat Nikah ini untuk mendapatkan Akta Nikah dan pengurusan BPJS Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah terbukti pernikahan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana maksud Pasal 14 huruf (a), (b), (c), (d) dan (e), Pasal 24 serta syarat pernikahan berupa kewajiban Pemohon memberikan mahar kepada Sumah binti Jarkasi sebagaimana maksud dalam Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, harus juga dinyatakan terbukti bahwa pernikahan Pemohon dan Samsudin bin isrup tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang bahwa selama ini tidak ada pihak yang menyatakan keberatan atas hubungan perkawinan Pemohon dengan Samsudin bin isrup, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dan Samsudin bin isrup dapat diterima, Mengingat dalam Kitaab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-

Hal 10 dari 13 hal, Pen. 76/Pdt.P/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arba'ah yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

الشافية - قالوا: أركان النكاح خمسة: زوج زوجة ولي شاهان صيغة

Artinya: "Menurut para Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi, bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon isteri, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Sumah binti Jarkasi dengan Samsudin bin isrup terbukti telah memenuhi ketentuan *munakahat* Islam, karenanya pernikahan tersebut telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum, karena itu perkawinan Sumah binti Jarkasi dan Samsudin bin isrup harus dinyatakan sah dan permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan *diktum* sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan agar perkawinan tersebut mempunyai kekuatan dan kepastian hukum, karenanya harus didaftar/dicatat di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut Agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Oleh karena itu kepada Sumah binti Jarkasi dan Samsudin bin isrup harus mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Sumah binti Jarkasi dan Samsudin bin isrup

Hal 11 dari 13 hal, Pen. 76/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam hal ini adalah **Kantor Urusan Agama Kecamatan Hampang, Kabupaten Kotabaru;**

Menimbang, bahwa perkara ini dalam lingkup perkawinan dan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Sumah binti Jarkasi) dengan almarhum Samsudin bin isrup yang dilaksanakan pada bulan Mei 1999 di Desa Cantung Kiri Hulu, Kecamatan Hampang, Kabupaten Kotabaru;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hampang, Kabupaten Kotabaru;
4. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian ditetapkan dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1443 Hijriah oleh **Siti Fatimah, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Azhar Nur Fajar Alam, S.H.** dan **Imaduddin Sakagama, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidanga terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muhammad Nafi, S.Pd.I., S.H.I., M.Sy.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Hal 12 dari 13 hal, Pen. 76/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Siti Fatimah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Azhar Nur Fajar Alam, S.H.

Imaduddin Sakagama, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muhammad Nafi, S.Pd.I., S.H.I., M.Sy.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	500.000,00
3.	PNBP Panggilan	Rp.	10.000,00
4.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
5.	Biaya Meterai	Rp.	10.000,00
	JUMLAH	Rp.	610.000,00

Terbilang : (enam ratus sepuluh ribu rupiah)